

Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta Periode 2020-2022

(Studi Empiris pada Bapenda Provinsi DKI Jakarta)

Salsabil Zakia^{1*}, Amor Marundha², Uswatun Khasanah¹

¹ Program Studi Akuntansi, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Corresponding Author: 202010315157@mhs.ubharajaya.ac.id^{1*}

Article History

Received : 10-01-2024

Revised : 09-02-2024

Accepted : 15-02-2024

Kata Kunci: Pajak Hotel; Pajak Parkir; Pajak Restoran; Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Keywords: Hotel Tax; Parking Tax; Regional Original Revenue (PAD); Restaurant Tax

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta Periode 2020-2022. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari Bapenda Provinsi DKI Jakarta yaitu laporan target dan realisasi pajak hotel, pajak restoran, pajak parkir, dan pendapatan asli daerah DKI Jakarta per-kecamatan periode 2020-2022. Teknik pengambilan sampel menggunakan pendekatan sampling jenuh, di mana seluruh anggota populasi dijadikan sampel, yaitu sebanyak 129 data observasi. Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan *eviews* versi 13. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pajak hotel berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah, pajak restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah, dan pajak parkir berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

ABSTRACT

This research aims to test and analyze the Influence of Hotel Tax, Restaurant Tax, and Parking Tax on the Regional Original Revenue (PAD) of DKI Jakarta for the Period 2020-2022. The study adopts a quantitative approach. The data used are secondary data obtained from the Jakarta Provincial Revenue Agency (Bapenda), including reports on the target and realization of hotel tax, restaurant tax, parking tax, and regional original revenue of DKI Jakarta per sub-district for the period 2020-2022. The sampling technique employs a saturation sampling approach, where the entire population's members are taken as samples, amounting to 129 observational data. Data processing in this study utilizes Eviews version 13. The results of the research indicate that hotel tax has a positive and significant effect on regional original revenue, restaurant tax has a positive and significant effect on regional original revenue, and parking tax has a negative and significant effect on regional original revenue.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kesatuan yang terbagi atas beberapa Provinsi dan setiap Provinsi terbagi pula atas beberapa Kota dan Kabupaten. Dengan begitu banyaknya pembagian daerah di Indonesia, Pemerintah Pusat menghadapi tantangan dalam mengkoordinasikan pemerintahan di seluruh wilayah. Untuk mengatasi ini, Pemerintah Pusat mengambil langkah untuk mengubah kebijakan yang tadinya berasas sentralisasi menjadi desentralisasi. Langkah ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Kebijakan desentralisasi ini kemudian diimplementasikan dengan lahirnya otonomi daerah pada Tahun 2004 (Biki & Udaili, 2020), yang memberikan lebih banyak kewenangan kepada Pemerintah Daerah dalam mengelola urusan mereka sendiri.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah. Oleh karena itu, undang-undang tersebut digantikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang kemudian mengalami perubahan kedua dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah. Perubahan ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk terus memperbaiki sistem pemerintahan daerah guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik.

Penerapan otonomi daerah di Indonesia telah mendorong Pemerintah Daerah untuk lebih mandiri dalam memajukan dan meningkatkan potensi daerahnya. Hal ini juga memberikan kesempatan bagi mereka untuk menggali sumber daya dan kemampuan yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Salah satu aspek kunci keberhasilan suatu daerah adalah peningkatan pada Pendapatan Asli Daerah (Siregar & Kusmilawaty, 2022). PAD ini berasal dari berbagai sumber, termasuk Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah. Untuk mengoptimalkan peningkatan PAD, Pemerintah Daerah dapat melakukan upaya seperti optimalisasi pajak daerah (Sihite & Mulyandani, 2021).

Berdasarkan hasil dari Bapeda DKI Jakarta selama lima tahun terakhir, Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta mengalami fluktuasi yang cukup signifikan, sebagaimana terlihat dalam Tabel 1.1. Meskipun pada tahun 2018, realisasi pendapatan hampir mencapai target dengan persentase sebesar 97,69%, namun situasinya berubah secara drastis. Pada tahun-tahun berikutnya, realisasi pendapatan jauh di bawah target yang telah ditetapkan, dengan persentase realisasi berkisar antara 81,94% hingga 98,24%. Penurunan yang signifikan ini menunjukkan adanya permasalahan dalam pengumpulan pendapatan daerah yang perlu diperhatikan oleh pemerintah DKI Jakarta.

Ada berbagai kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah dalam upaya meningkatkan pendapatan pajak daerah. Salah satunya adalah kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak daerah yang masih belum terlunasi. Selain itu, pemerintah daerah juga perlu melakukan sosialisasi tentang pentingnya membayar pajak, dengan harapan dapat memotivasi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak mereka. Hal ini diharapkan

akan meningkatkan jumlah penerimaan pajak daerah (Erawati *et al.*, 2016). Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dilakukan dengan sosialisasi perpajakan, namun kegiatan sosialisasi harus dilakukan secara efektif dan dilakukan dengan media-media lain yang lebih diketahui masyarakat (Maulida *et al.*, 2023).

Selain masalah yang diakibatkan oleh krisis Covid-19 pada tahun 2020, terdapat juga kasus penurunan pendapatan pajak daerah akibat tunggakan pajak yang dilakukan oleh sejumlah hotel, restoran, dan tempat parkir di DKI Jakarta. Dalam kasus ini:

Desember 2019, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan memasang plang “Objek Pajak Ini Belum Melunasi Kewajiban Pajak Daerah” di halaman hotel The Grove Suites yang terletak di kawasan Epicentrum, Kuningan, Jakarta Selatan. Pemasangan plang ini dilakukan karena hotel bintang lima ini memiliki tunggakan pajak sebesar Rp 2,9 miliar. Plang tersebut akan dicabut jika hotel tersebut melunasi kewajibannya (Marison & Gatra, 2019).

November 2018, Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (UPPRD) Tanah Abang menempelkan stiker pada 5 restoran, yaitu 2 restoran di Senayan City, 1 restoran di Ratu Plaza, dan 2 restoran di Grand Indonesia, serta 3 reklame di jalan bendungan hilir, karet pasar baru, dan kebun kacang raya. Kegiatan ini dipimpin oleh kepala UPPRD Tanah Abang, Hawan Aries Bhirawa. Total nilai tunggakan pajak mencapai Rp 827 juta. Hasilnya, setelah penempelan stiker, beberapa jam kemudian, restoran yang memiliki tunggakan pajak di Senayan City dan Grand Indonesia langsung membayar pajaknya, sehingga stiker dilepaskan pada hari yang sama. Tunggakan pajak yang tersisa saat itu adalah sebesar Rp 500 juta (Kusuma, 2018).

Februari 2021, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengungkapkan bahwa pendapatan pada dari pajak parkir mengalami penurunan karena adanya parkir liar yang marak. Penyebabnya adalah keterbatasan lahan parkir. Pada tahun 2020, pendapatan pajak parkir hanya mencapai Rp 352 miliar, sementara targetnya adalah Rp 837 miliar di tengah pandemi Covid-19. Untuk mengatasi parkir liar, Pemprov DKI Jakarta telah meningkatkan penertiban dan menggencarkan digitalisasi sistem melalui aplikasi JakParkir, dengan harapan dapat mengurangi parkir liar dan meningkatkan pendapatan daerah (BPK, 2021).

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti ingin menganalisis tentang pengaruh penerimaan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah melalui penelitian yang berjudul **“Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta Periode 2020-2022 (studi empiris pada Bapenda Provinsi DKI Jakarta)”**.

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh penerimaan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh penerimaan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah

3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh penerimaan pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah

METODE PENELITIAN

Trisliantanto, (2019) menjelaskan bahwa desain penelitian mencakup gambaran hubungan antara setiap variabel, proses pengumpulan data, serta analisis data untuk memberikan struktur yang baik bagi peneliti dan pembaca, sehingga memberikan pemahaman yang jelas tentang hubungan antar variabel. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif, yang ditandai oleh panduan hipotesis spesifik sebagai salah satu tujuannya, yaitu menguji hipotesis yang telah ditetapkan sebelumnya. Pendekatan kuantitatif menggunakan data berbasis angka dalam presentasi dan menerapkan uji statistika dalam analisisnya (Saebani & Sutisna, 2018). Dalam pengelolaan data peneliti menggunakan perangkat lunak *Eviews 13*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Pemilihan Model Regresi Data Panel

1. Uji Chow (*Chow Test*)

Uji chow dilakukan untuk menguji dan membandingkan dalam model yang paling sesuai antara *common effect model* dan *fixed effect model*. Jika nilai probabilitas *F test* atau *chi-square* yang ditunjukkan oleh $> \alpha = 0,05$, maka H_0 diterima, sehingga model yang digunakan adalah *common effect model*. Sebaliknya, jika nilai probabilitas *F test* atau *chi-square* yang ditunjukkan oleh $< \alpha = 0,05$, maka H_0 ditolak, sehingga model yang digunakan adalah *fixed effect model*. Dalam tahapan ini, model regresi data panel yang digunakan dalam uji *chow* adalah *fixed effect model*. Hasil uji *chow* disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2. Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	33.018876	(42,83)	0.0000
Cross-section Chi-square	370.750657	42	0.0000

Sumber: *Eviews 13 (Data diolah, 2023)*

Pada Tabel 2, nilai probabilitas menunjukkan 0,0000. Dalam uji *chow*, jika nilai probabilitas *F test* atau *Chi-square* $< 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Sehingga model yang cocok digunakan adalah *fixed effect model*.

2. Uji Hausman (*Hausman Test*)

Uji *Hausman* dilakukan dengan tujuan untuk menguji dan membandingkan metode mana yang paling cocok antara *fixed effect model* dan *random effect model*. Jika nilai

probabilitas *F test* atau *Chi-square* $> \alpha = 0,05$, maka H_0 diterima, sehingga model yang digunakan dalam memilih regresi data panel adalah *random effect model*. Sebaliknya, jika nilai probabilitas *F test* atau *Chi-square* $< \alpha = 0,05$, maka H_0 ditolak, sehingga model yang digunakan dalam memilih regresi data panel adalah *fixed effect model*. Dalam tahapan ini, model regresi data panel yang digunakan dalam uji *hausman* adalah *random effect model*. Hasil uji *hausman* disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3. Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	935.995496	3	0.0000

Sumber: Eviews 13 (Data diolah, 2023)

Pada Tabel 3, nilai probabilitas menunjukkan 0,0000. Dalam uji *hausman*, jika nilai probabilitas *F test* atau *Chi-square* $< 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Sehingga model regresi data panel yang cocok digunakan dalam penelitian ini adalah *fixed effect model*.

Hasil Uji Asumsi Klasik

1. Uji multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan dengan tujuan untuk mengukur apakah terdapat keterkaitan antara variabel independen dalam model regresi. Pendeteksian multikolinearitas diuji melalui nilai *variance inflation factors* (VIF). Jika nilai VIF < 10 , maka tidak ditemukan multikolinearitas, sebaliknya, jika nilai VIF > 10 , maka multikolinearitas dianggap ada. Hasil uji multikolinearitas disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
Pajak Hotel	1.000000	0.294620	0.816422
Pajak Restoran	0.294620	1.000000	-0.126889
Pajak Parkir	0.816422	-0.126889	1.000000

Sumber: Eviews 13 (Data diolah, 2023)

Berdasarkan Tabel 4, nilai VIF untuk ketiga variabel, yaitu pajak hotel, pajak restoran, dan pajak parkir < 10 . Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas dalam penelitian ini.

2. Uji heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengevaluasi apakah terdapat ketidakmampuan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Dikatakan tidak terdapat heteroskedastisitas jika nilai Prob. *Chi-square* > 0.05 , dan sebaliknya.

Tabel 5. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	4.35E+10	1.14E+10	3.802093	0.0003
Pajak Hotel	-0.212373	0.385695	-0.550625	0.5834
Pajak Restoran	-0.220659	0.184108	-1.198529	0.2341
Pajak Parkir	0.042737	0.046401	0.921040	0.3597

Sumber: Eviews 13 (Data diolah, 2023)

Berdasarkan Tabel 5, nilai Prob. *Chi-square* untuk pajak hotel, pajak restoran, dan pajak parkir adalah $> 0,05$. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak terdapat masalah heteroskedastisitas.

Hasil Persamaan Regresi Data Panel

Berdasarkan hasil uji pemilihan model, dapat diketahui model yang paling sesuai untuk penelitian ini adalah *fixed effect model*. Selanjutnya, hasil uji regresi data panel diperoleh persamaan model regresi data panel sebagai berikut.

$$\text{Pendapatan Asli Daerah} = 4,85\text{E}+11 + 2,8836 + 4,6463 - 0,2456$$

Hasil Uji Hipotesis

1. Uji t-statistik (Parsial)

Pengujian parsial atau uji t-statistik digunakan untuk menjelaskan pengaruh yang terjadi antara dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil uji t-statistik dapat dilihat di bawah ini:

Tabel 6. Hasil Uji t-statistik

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	4.85E+11	2.77E+10	17.55383	0.0000
Pajak Hotel	2.883582	0.931639	3.095170	0.0027
Pajak Restoran	4.646282	0.444710	10.44790	0.0000
Pajak Parkir	-0.245573	0.112081	-2.191042	0.0313

Sumber: Eviews 13 (Data diolah, 2023)

Pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial adalah sebagai berikut:

- Hasil uji t-statistik pada variabel pajak hotel (X_1) diperoleh nilai t-hitung sebesar $3,095170 > t\text{-tabel}$ yaitu $1,97882$ yang bernilai positif dan nilai prob. $0,0027 < 0,05$, maka hipotesis dalam penelitian ini yaitu pajak hotel berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah diterima.

- b. Hasil uji t-statistik pada variabel pajak restoran (X_2) diperoleh nilai t-hitung sebesar 10,44790 > t-tabel yaitu 1,97882 yang bernilai positif dan nilai prob. 0,0000 < 0,05, maka hipotesis dalam penelitian ini yaitu pajak restoran berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah diterima.
- c. Hasil uji t-statistik pada variabel pajak parkir (X_3) diperoleh nilai t-hitung sebesar -2,191042 > t-tabel yaitu 1,97882 yang bernilai negatif dan nilai prob. 0,0313 < 0,05, maka hipotesis dalam penelitian ini yaitu pajak parkir berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah ditolak.

2. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) adalah pengujian yang dilakukan dengan tujuan untuk menjelaskan pengaruh yang terjadi antara variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil uji koefisien determinasi disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 7. Hasil Uji R^2

R-squared	0.995899	Mean dependent var	7.16E+11
Adjusted R-squared	0.993676	S.D. dependent var	8.70E+11
S.E. of regression	6.92E+10	Akaike info criterion	53.03035
Sum squared resid	3.97E+10	Schwarz criterion	54.05013
Log likelihood	-33.74.458	Hannan-Quinn criter.	53.44471
F-statistic	447.9369	Durbin-Watson stat	3.082797
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Eviews 13 (Data diolah, 2023)

Berdasarkan tabel 7, diketahui koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,995, yang dapat diartikan 99,5% tingkat Pendapatan Asli Daerah dapat dijelaskan oleh ketiga variabel independen, yaitu pajak hotel, pajak restoran, dan pajak parkir. Sementara sisanya sebesar 0,5% tingkat Pendapatan Asli Daerah dapat dijelaskan oleh variabel lain diluar model regresi.

Pembahasan Hipotesis

1. Berdasarkan hasil pengujian secara parsial pada tabel 7, pengaruh pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah diperoleh nilai t-hitung untuk variabel pajak hotel sebesar 3,095170, dengan nilai t-tabel sebesar 1,97882 yang bernilai positif. Nilai *probability* pajak hotel sebesar 0,0027 atau lebih kecil dari 0,05, menunjukkan bahwa pajak hotel berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa hipotesis dalam penelitian ini, yaitu bahwa pajak hotel berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah, diterima.
2. Berdasarkan hasil pengujian secara parsial pada tabel 7, pengaruh pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah diperoleh nilai t-hitung untuk variabel pajak restoran sebesar 10,44790, dengan nilai t-tabel sebesar 1,97882 yang bernilai positif. Nilai *probability*

untuk pajak restoran sebesar 0,0000 atau lebih kecil dari 0,05, menunjukkan bahwa pajak restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa hipotesis dalam penelitian ini, yaitu bahwa pajak restoran berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah, diterima.

3. Berdasarkan hasil pengujian secara parsial pada tabel 7, diperoleh nilai t-hitung untuk variabel pajak parkir sebesar -2,191042 dengan nilai t-tabel sebesar 1,97882, yang memiliki nilai negatif. Nilai *probability* pajak parkir sebesar 0,0313, atau lebih kecil dari 0,05, menunjukkan bahwa pajak parkir berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa hipotesis dalam penelitian ini, yaitu bahwa pajak parkir berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah, ditolak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut; 1) Pajak hotel berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan pajak hotel dapat berkontribusi positif terhadap pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dapat meningkatkan pemungutan pajak hotel untuk optimalisasi pendapatan daerah, 2) Pajak restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Peningkatan penerimaan pajak restoran dapat menjadi sumber potensial pendapatan daerah yang perlu dikelola secara maksimal. Kontribusi besar dari pajak restoran dapat meningkatkan pendapatan asli daerah DKI Jakarta, sehingga perlu dilakukan strategi pemungutan pajak yang efektif, 3) Pajak parkir berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan pajak parkir berpotensi menyebabkan penurunan pendapatan asli daerah, dengan asumsi variabel lain konstan. Pajak parkir sebagai jenis pajak daerah perlu mendapat perhatian lebih dalam kebijakan pembangunan daerah, dengan optimalisasi pemungutan pajak agar potensinya dapat dioptimalkan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, peneliti memberikan saran sebagai berikut, yaitu peneliti selanjutnya sebaiknya merancang strategi yang lebih efisien dalam pengumpulan data untuk memastikan kelengkapan data dan relevansi sesuai dengan kebutuhan penelitian dan diharapkan dapat mengalokasikan waktu yang lebih memadai untuk pengumpulan data guna meminimalisir hambatan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayem, S., & Hamrin, S. (2021). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Retribusi Obyek Wisata, Bea Prolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Bphtb), Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 4(1), 154–166.

- <https://doi.org/10.26618/jrp.v4i1.6318>
- Biki, R., & Udaili, L. A. (2020). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bone Bolango. *Jurnal Akuntansi (JA)*, 7(2), 116–130. <https://e-journal.unmuhkupang.ac.id/index.php/ja/article/view/448>
- BPK, R. (2021). *Marak Parkir Liar, Pendapatan Pajak Parkir DKI Merosot 50 Persen*. <https://jakarta.bpk.go.id/marak-parkir-liar-pendapatan-pajak-parkir-dki-merosot-50-persen/>
- Erawati, Teguh, & Rahmawati, N. (2016). Analisis Efektifitas Dan Efisiensi Pajak Reklame, Pajak Parkir, Pajak Hiburan, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Bantul. *Jurnal Akuntansi*, 4(1), 41–56. <https://doi.org/10.24964/ja.v4i1.126>.
- Etika, C., Rachmania, & Yanti, N. (2021). Analisis Tingkat Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung. *Jurnal Manajemen & Akuntansi Prabumulih*, 10(2), 6.
- Gandasari, M., Junaidi, & Sari, A. F. (2020). Pengaruh Pembayaran Pajak Parkir Melalui E-Parking Dalam Meningkatkan Omzet Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya. *E-Jra*, 09(02), 47–57. <http://riset.unisma.ac.id/index.php/jra/article/view/8292/6835>
- Indarsari, A. Y., Hayu, I., & Rengga, A. (2019). Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Hotel Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Semarang. *Jurnal Ilmu Sosial*, 1(1).
- Kotimah, I. K., & Ma'ruf, M. F. (2019). Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Tahun 2014-2018 Di Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(5).
- Kusuma, H. (2018). *2 Restoran di Mal Mewah Ini Langsung Bayar Pajak Usai Ditempel Stiker*. DetikFinance. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4294028/2-restoran-di-mal-mewah-ini-langsung-bayar-pajak-usai-ditempel-stiker>
- Marison, W., & Gatra, S. (2019). *Hotel Bintang Lima di Epicentrum Tunggak Pajak Rp 2,9 Miliar*. Kompas.Com. <https://megapolitan.kompas.com/read/2019/12/10/14433311/hotel-bintang-lima-di-epicentrum-tunggak-pajak-rp-29-miliar>
- Maulida, S., Marundha, A., & Khasanah, U. (2023). Akses Pajak, Sosialisasi Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Sistem Samsat Drive Thru, dan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 2(3).
- Natasia, D., Mulyani, H. T. S., & Manullang, R. R. (2019). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Samsat Kota Pangkalpinang Tahun 2014-2018. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Keuangan (JABK)*, 6(2), 70–77.

- Permadi, B. A., & Asalam, A. G. (2022). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten Brebes Tahun 2016-2020). *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 6(3), 368–376.
- Prasetyaningtyas, V. A., & Ratnawati, D. (2022). Pengaruh Pajak Restoran, Pajak Hotel Dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten/Kota Di Surabaya, Sidoarjo, Malang Dan Batu Tahun 2011-2020. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 6(2), 42–57.
<https://www.journal.stiemb.ac.id/index.php/mea/article/view/2008>
- Pratama, P. (2023). Pengaruh Good Corporate Governance , Tax Planning , Dan Manajemen Laba Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal AKPEM*, 6(1).
- Puja, R. R. (2019). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara. *JURNAL AKUNTANSI DAN BISNIS: Jurnal Program Studi Akuntansi*, 5(1), 81. <https://doi.org/10.31289/jab.v5i1.2455>
- Saebani, B. A., & Sutisna, Y. (2018). *Metode Penelitian* (Edisi Revi). Pustaka Setia.
- Sawitri, R. A. (2020). Persepsi Wajib Pajak Mengenai Pengaruh Penerapan Amnesty Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi*, July, 1–23.
- Setiawan, D., & Tulidawiyah, F. (2020). Pengaruh Penerimaan Pajak Hiburan Dan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Periode 2011-2018. *Akurat: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 11(3), 55–65.
- Sihite, D. S., & Mulyandani, V. C. (2021). Pengaruh Kontribusi Pajak Hiburan dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Humbang Hasundutan. *Industrial Research Workshop and National Seminar*, 33, 1292–1301.
- Siregar, A. A., & Kusmilawaty. (2022). Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palopo. *Jurnal Akuntansi Syariah*, 6(1), 57–68.
<https://doi.org/10.35906/je001.v4i1.4>
- Sofwan, S. V., Iqbal, M., & Ramadhan, S. (2021). Pengaruh Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Pada Pemerintahan Kota Bandung Periode 2013-2020. *Akurat Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 12(3), 13–24.
<http://ejournal.unibba.ac.id/index.php/AKURAT>
- Trisliantanto, D. A. (2019). *Metodologi Penelitian*. Andi Offset.